



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, Aparat Kelurahan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu adanya perubahan status desa menjadi kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka Pembentukan Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 10).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan , Perubahan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai Badan Legislatif Daerah;
- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan perundang – undangan.
- e. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan melalui Sekretariat Daerah;
- g. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Utara;
- h. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
- i. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- j. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- k. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- l. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju Utara;
- m. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju Utara;
- n. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju Utara;
- o. Batas Wilayah Kelurahan adalah batas wilayah suatu kelurahan dengan wilayah kelurahan/desa yang lain;
- p. Lingkungan adalah wilayah kerja kelurahan;
- q. Pembentukan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di luar atau di dalam wilayah kelurahan yang telah ada, melalui pemecahan, penggabungan dan atau penatan kelurahan;
- r. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan Fungsional yang berada pada Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju Utara;
- s. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini :

- (1) Membentuk enam Kelurahan;
- (2) Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam wilayah kecamatan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Baras :
 - Kelurahan Baras;
 - c. Kecamatan Pasangkayu :
 - Kelurahan Pasangkayu;
 - Kelurahan Martajaya;

- d. Kecamatan Bambalamotu :
- Kelurahan Bambalamotu;

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah hasil perubahan status dari desa – desa dalam wilayah kecamatan yang mempunyai luas wilayah, batas wilayah dan bagian wilayah kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 5

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kelurahan mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
-

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- c. Pembinaan kerukunan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan Umum;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

LURAH

Pasal 9

- (1) Lurah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kelurahan yang berada dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kelurahan;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok Lurah mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelayanan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan ; dan
 - e. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
-

SEKRETARIAT

Pasal 11

- (1) Sekretariat adalah unsur staf;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;

Pasal 12

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Membantu Lurah dalam menjalankan tugasnya;
- b. Memberikan pelayanan adminitratif secara teknis di lingkungan organisasi Kelurahan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 12, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, pengendalian, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan Tata Usaha, Adiministrasi Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga.

SEKSI-SEKSI

Pasal 14

- (1) Seksi adalah unsur lini;
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 15

Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kepada seluruh organisasi perangkat Kelurahan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14, Seksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis sesuai bidang tugas masing-masing;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian, pemberian, pembinaan dan perizinan sesuai tugasnya serta pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah.
-

SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 17

Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum guna menegakkan Peraturan Perundang-undangan di Kelurahan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan kependudukan, Keluarga Berencana, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Catatan Sipil, dan bencana alam;
- c. Menyiapkan bahan Pembinaan bangsa, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga-Lembaga lain di Kelurahan.
- d. Monitoring dan Evaluasi kegiatan-kegiatan Pemerintahan.

SEKSI PEMBANGUNAN

Pasal 18

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan Perekonomian dan Pembangunan di Kelurahan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program kebijakan penyelenggaraan Lingkungan Hidup di Kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan Penyusunan Program dan Pembinaan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Pendidikan Kebudayaan, Keagamaan serta Kesehatan Masyarakat di Kelurahan.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Pasal 19

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan pembinaan kekayaan dan inventarisasi aset pemerintah di wilayah kerja Lurah.
- b. Menyusun program dan pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di Kelurahan;
- c. Menyusun program dan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan Umum di Kelurahan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris, Para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Para Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Lurah.

Pasal 25

Dalam hal Lurah berhalangan, Sekretaris Lurah sebagai pejabat yang mewakili Lurah dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Lurah sebagai pejabat eselon IV a dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang - undangan;
- (2) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi sebagai pejabat eselon IV b dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan kompetensi jabatan struktural.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini masa jabatan Kepala Desa yang wilayah kerjanya menjadi kelurahan akan tetap dilaksanakan sampai masa jabatan tersebut selesai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada Tanggal 31 Desember 2007

BUPATI MAMUJU UTARA

H. ABDULLAH RASYID

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

I. UMUM


Bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju Utara adalah sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Hal lain yang esensial dalam rangka peningkatan kinerja Kelurahan adalah menyangkut pendelegasian sebagian kewenangan Camat kepada Kelurahan yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat serta lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Pasal 1 s/d 23 | : | Cukup jelas |
| Pasal 24 | : | Lurah berhalangan adalah tidak dapat melaksanakan tugasnya diakibatkan karena sakit atau melakukan perjalanan dinas keluar daerah. |
| Pasal 25 s/d 29 | : | Cukup jelas |

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
Nomor : 8 Tahun 2007
Tentang : Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara



BUPATI MAMUJU UTARA

H. ABDULLAH RASYID

Lampiran II :
 Perda Nomor 8 Tahun 2007
 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara

NO.	KECAMATAN	PERUBAHAN DESA - KELURAHAN		LUAS KM ²	WILAYAH KERJA (LINGKUNGAN)	BATAS - BATAS
		DESA	KELURAHAN			
1	2	3	4		10	11
1	Baras	Baras	Baras	31,72	Lingkungan Bambaloka Lingkungan Samaonu Lingkungan Pantai Batu	Utara : Dusun Lambara Desa Mariaja Dusun Tawoni Desa Bulu Timur : Parigi Barat : Selat Makassar Dusun Bantayang Desa Bulu Selatan : Parigi
2	Pasangkayu	Pasangkayu	Pasangkayu	37,14	Lingkungan Kampung Tengah Lingkungan Labuang Lingkungan Salunggadue	Utara : Selat Makassar Timur : Sungai Pasangkayu Barat : Selat Makassar Selatan : Sungai Babia
		Martajaya	Martajaya	29,22	Lingkungan Lumbung Merta Lingkungan Taman Indah Lingkungan Bukit Sari Lingkungan Martayasa	Utara : Dusun Hikma Desa Polewali Dusun Gunungsari Desa Timur : Gunungsari Barat : Selat Makassar Dusun Gunungsari Desa Selatan : Gunungsari
3	Bambalamotu	Bambalamotu	Bambalamotu	51,16	Lingkungan Bambalamotu Lingkungan Karobe Lingkungan Sawi Lingkungan Wirabuana Lingkungan Baliri	Utara : Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Timur : Dusun Kapohu Desa Kalola Barat : Sekat Makassar Selatan : Dusun Ake Desa Ako

BUPATI MAMUJU UTARA

H. ABDULLAH RASYID